

BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Badan usaha merupakan perusahaan yang memiliki status berbadan hukum. Badan usaha didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki badan usaha, suatu usaha dianggap menjalankan kegiatan usahanya secara sah, serta beroperasi dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Badan usaha memiliki beberapa kategori, salah satunya adalah jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal (OCBC, 2023), yakni:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah daerah.
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh negara atau pemerintah pusat.
-BUMN terbagi menjadi tiga bentuk, yakni perusahaan perseorangan (Persero), perusahaan umum (Perum), dan perusahaan jawatan (Perjan).
- 3) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pihak swasta. BUMS terbagi menjadi dua bentuk, yakni perusahaan perseorangan (PO), perseroan terbatas (PT), firma (Fa), dan commanditaire vennootschap (CV).
- 4) Badan Usaha Campuran merupakan badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah dan swasta.

FITNFULL merupakan perusahaan yang modalnya dipegang dan dimiliki oleh individu, sehingga FITNFULL merupakan usaha yang berbadan usaha perusahaan perseorangan (PO). Perusahaan perseorangan merupakan bentuk yang

lazim untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat beberapa keuntungan sebagai perusahaan perseorangan (Tiah, 2022), yakni:

- 1) Perusahaan mudah dibentuk dan prosesnya cepat, tidak memerlukan biaya pembentukan yang besar, serta tidak memerlukan izin dari pemerintah.
- 2) Keuntungan hanya milik pemilik usaha dan tidak perlu dibagi dengan pihak lain.
- 3) Pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemilik usaha, sehingga pemilik dapat dengan fleksibel mengubah strategi bisnis sesuai dengan kondisi saat itu.
- 4) Adanya akses ke program pemerintah khususnya program untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 5) Keuntungan perusahaan akan dikenakan pajak pribadi bukan pajak berganda.

Selain itu, terdapat beberapa kekurangan sebagai perusahaan perseorangan (Tiah, 2022), yakni:

- 1) Pemilik usaha bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hutang dan kewajiban perusahaan. Aset atau harta pribadi pemilik usaha dapat disita untuk membayar pelunasan hutang perusahaan.
- 2) Lama berdirinya perusahaan akan bergantung pada usia atau keberadaan pemilik usaha.
- 3) Tidak mudah untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah.
- 4) Pola pikir, kemampuan, dan pengalaman pemilik usaha menjadi hal utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan.

Dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis FITNFULL, kedepannya FITNFULL akan menjadi PT Perorangan (Perseroan Perorangan), sehingga FITNFULL dapat menjadi badan hukum dengan citra yang lebih profesional serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

2.1.1 Struktur Organisasi

Setiap organisasi memerlukan struktur yang tersusun dengan jelas, karena struktur organisasi merupakan fondasi awal dalam menjalankan aktivitas manajerial dan operasional. Struktur ini pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antarposisi, alur koordinasi, serta pemisahan fungsi-fungsi bisnis dalam organisasi (Hakim et al., 2022). Dalam konteks FITNFULL, yang memiliki visi dan misi untuk berkembang sebagai penyedia makanan praktis dan bergizi, keberadaan struktur organisasi yang solid menjadi prasyarat penting untuk memastikan setiap tujuan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten. Struktur organisasi yang tertata rapi memungkinkan aliran informasi berjalan efektif, pembagian tanggung jawab menjadi lebih terarah, dan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat. Tanpa struktur yang jelas, potensi terjadinya misalokasi tanggung jawab, tumpang tindih pekerjaan, serta ketidakefisienan dalam koordinasi akan semakin besar. Hal ini tidak hanya menghambat pencapaian target, tetapi juga meningkatkan risiko kegagalan akibat lemahnya kontrol manajerial.

Dalam organisasi, masing-masing individu memiliki kemampuan, pengalaman, dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, pembagian tugas dan pemberian wewenang harus dilakukan dengan tepat. Hal ini bertujuan agar setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan optimal. Dalam organisasi berskala kecil seperti FITNFULL yang memiliki jumlah anggota tim terbatas, pembagian tugas dan tanggung jawab harus dirancang secara strategis agar seluruh fungsi bisnis dapat

berjalan efektif. Sebelum melakukan penetapan tugas, pemilik usaha perlu melakukan analisis kapabilitas individu, yakni menilai kompetensi teknis maupun *soft skills* anggota dengan tujuan memberikan pekerjaan kepada orang yang paling mampu dan sesuai untuk menyelesaikannya secara optimal. Pada tahap awal operasional, umumnya dibutuhkan penerapan multi-peran. Pembagian peran ganda kepada setiap individu perlu dilakukan secara proporsional untuk mencegah beban kerja berlebihan yang berpotensi menurunkan kualitas kinerja. Selain itu, penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan bisnis juga menjadi aspek penting, yakni fungsi inti seperti produksi, pengawasan kualitas, dan distribusi harus diposisikan sebagai fokus utama bisnis. Garis koordinasi dan alur pelaporan harus ditetapkan dengan jelas sehingga setiap anggota memahami ruang lingkup tugas, pihak yang harus dihubungi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membuat proses usaha menjadi efektif. Pendekatan tersebut memungkinkan struktur organisasi FITNFULL tetap efisien, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan meskipun dijalankan oleh tim dengan jumlah anggota yang terbatas.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi FITNFULL

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, struktur organisasi FITNFULL dibangun dengan lima divisi utama yang ditampilkan pada **gambar 2.1**. Setiap divisi memiliki fungsi spesifik sesuai kebutuhan bisnis, mulai dari pengelolaan operasional hingga pengembangan produk dan pemasaran. Pembagian tugas yang jelas antar divisi dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan memungkinkan setiap anggota berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Rincian tugas dan tanggung jawab tiap divisi ditampilkan pada **tabel 2.1**, yang menggambarkan pembagian peran secara sistematis. Dengan struktur yang terdefinisi dengan baik, setiap bagian diharapkan dapat bekerja secara optimal dan saling berkolaborasi dalam menjalankan strategi perusahaan, sehingga FITNFULL mampu mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dengan lebih efektif.


Tabel 2.1 Tugas dan Tanggung Jawab per Divisi FITNFULL

Nama/Pengalaman dan Kompetensi diri	Divisi	Peran Utama	Tugas & Tanggung Jawab
Angelica Vitriany Kusuma Kompetensi diri: <ul style="list-style-type: none">• Mampu menerapkan kepemimpinan yang strategis, pengambilan keputusan bisnis, komunikasi interpersonal yang	<i>Chief Executive Officer (CEO)</i>	Pemimpin strategis dan pengambil keputusan utama	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan visi, misi, dan arah strategis perusahaan• Mengawasi seluruh fungsi manajemen agar sejalan dengan tujuan jangka panjang• Mengambil keputusan strategis

<p>baik, serta pengembangan visi misi dan arah tujuan bisnis.</p> <p>Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CEO FITNFULL Program Wirausaha Merdeka (WMK) 2024 – sekarang. ● <i>Person In Charge</i> (PIC) Perkenalan Prodi Manajemen 2023. ● Mentor Mentoring 2023. ● Koordinator Divisi Mentor Mentoring 2024. ● Perwakilan kelas Armony 2024. ● Koordinator Fresh Money Arkasa 2024. 			<ul style="list-style-type: none"> ● Menjadi representasi perusahaan dalam berbagai kegiatan ● Memastikan koordinasi terjalin dengan efektif antar divisi ● Meninjau laporan keuangan dan menetapkan alokasi anggaran untuk operasional, promosi, serta pengembangan produk baru ● Mengarahkan strategi <i>branding</i> dan komunikasi pemasaran agar citra FITNFULL konsisten sebagai solusi makanan bergizi, praktis, dan mengenyangkan ● Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan menetapkan langkah mitigasi yang tepat
--	--	--	---

<p>Angely Maylin</p> <p>Kompetensi diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan bisnis, yang meliputi perencanaan modal usaha, anggaran biaya, serta analisis laporan keuangan. <p>Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFO FITNFULL Program Wirausaha Merdeka (WMK) 2024 – sekarang. • Koordinator Divisi Fresh Money Arkasa 2024. • Fundraising pada Armony 2024. 	<p><i>Chief Financial Officer (CFO)</i></p>	<p>Pengelola keuangan dan strategi finansial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana keuangan dan anggaran perusahaan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh CEO • Mengelola arus kas perusahaan, seperti pemasukan, pengeluaran, dan pendanaan. • Membuat dan menganalisis laporan keuangan bulanan sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis • Berkoordinasi dengan tim COO dan CMO untuk menyesuaikan anggaran operasional • Melakukan analisis untuk profitabilitas setiap produk FITNFULL, seperti HPP (Harga Pokok Produksi), keuntungan, dan harga jual yang
--	---	--	---

			optimal, serta paket <i>bundling</i> .
Margareta Averina Lianti Kompetensi diri: <ul style="list-style-type: none">• Mampu dalam mengelola manajemen operasional yang meliputi pencarian supplier, pengadaan bahan baku, pengawasan produksi, alur dan efisiensi kerja, serta kontrol kualitas produk. Pengalaman: <ul style="list-style-type: none">• COO FITNFULL Program Wirausaha Merdeka (WMK) 2024 – sekarang.	<i>Chief Operating Officer</i> (COO)	Pengelola operasional harian perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi kegiatan operasional harian perusahaan seperti produksi, distribusi, dan pengadaan bahan baku • Menyusun SOP operasional dan memastikan setiap anggota mematuhi SOP • Menjalin dan menjaga hubungan dengan pemasok bahan baku • Mengatur jadwal produksi dan distribusi agar efisien dan tepat waktu • Mengelola laporan hasil <i>research and development</i> serta produksi, tingkat <i>waste</i>, laporan <i>stock opname</i>, laporan inspeksi, data <i>supplier</i>, dan jadwal <i>shift penjualan</i>.

			<ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan CFO untuk memastikan terkait pengeluaran operasional sesuai anggaran yang disetujui • Berkolaborasi dengan CPO terkait inovasi pengembangan produk menu baru.
<p>Dwi Putri Cahyani</p> <p>Kompetensi diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kreativitas dalam penciptaan produk, inovasi resep, dan riset selera pasar. <p>Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COO FITNFULL Program Wirausaha Merdeka (WMK) 2024 – sekarang. 	<p><i>Chief Product Officer (CPO)</i></p> 	<p>Pemimpin proses produksi dan pengembangan produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola kegiatan produksi • Meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengontrol kualitas produk • Mengembangkan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren pasar • Berkoordinasi dengan COO dan CMO terkait uji coba produk hingga peluncuran menu baru • Menyusun dan menerapkan SOP

			<i>(Standard Operating Procedure)</i>
Valentina Widjaja Kompetensi diri: <ul style="list-style-type: none">• Mampu menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan <i>branding</i>, promosi, dan mengelola media sosial. Pengalaman: <ul style="list-style-type: none">• CMO FITNFULL Program Wirausaha Merdeka (WMK) 2024 – sekarang.• Public Relations U-Love 2023.• Dokumentasi pada Armony 2024	<i>Chief Marketing Officer</i> (CMO)	Penanggung jawab pemasaran dan strategi pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang sejalan dengan visi dan misi FITNFULL • Mengatur kampanye pemasaran digital dan <i>offline</i>, termasuk media sosial, iklan, dan kolaborasi • Mengawasi dan membuat konten serta <i>storytelling</i> FITNFULL agar tetap relevan, menarik, dan sesuai dengan <i>value</i> perusahaan • Berkoordinasi dengan tim COO untuk memastikan strategi peluncuran yang tepat • Membina hubungan dengan konsumen dan <i>influencer</i> untuk memperkuat loyalitas

			<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun citra merek yang kuat dan konsisten
--	--	--	---

2.2 Dokumen Legal

Legalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam memulai suatu usaha karena berperan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dengan memiliki legalitas, usaha telah dianggap sebagai usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat memperoleh perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pembiayaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menghindari risiko hukum yang dapat merugikan keberlangsungan usaha (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, 2023).

FITNFULL telah memiliki sejumlah dokumen legalitas, antara lain Nomor KBLI, HKI, dan NIB. Berikut merupakan dokumen yang telah dimiliki oleh FITNFULL:

1) Nomor KBLI

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sistem pengelompokan kegiatan usaha di Indonesia yang mencakup berbagai kegiatan penghasil barang atau jasa. KBLI dikategorikan berdasarkan jenis lapangan usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pengelompokan dan definisi kegiatan usaha, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika sektor ekonomi di Indonesia (OSS, 2020).

Berdasarkan **gambar 2.2**, nomor KBLI FITNFULL adalah 5610 (Restoran dan Penyedia Makanan Keliling). FITNFULL termasuk dalam

klasifikasi tersebut karena menyediakan layanan penyediaan makanan yang dapat dikonsumsi langsung atau dalam bentuk siap saji. Selain itu, FITNFULL juga telah memiliki tempat usaha yang beroperasi di kantin Universitas Multimedia Nusantara, sehingga kegiatan usahanya sesuai dengan kategori pada kode KBLI 5610.



Restoran dan penyediaan makanan keliling

URAIAN

Subgolongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan kepada pembeli, baik pembeli disediakan makanan saat duduk atau pembeli mengambil sendiri dari tempat makanan yang telah tersedia, atau pembeli makan makanan yang telah disediakan sesuai pesanan di tempat tersebut, dibawa pulang atau diantar ke rumah. Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa makanan untuk dikonsumsi segera (siap saji) baik dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak, atau gerobak dorong. Subgolongan ini mencakup : - Restoran - Kantin / kafetaria - Restoran cepat saji - Layanan pesan antar pizza - Tempat penjualan makanan kaki lima - Mobil es krim - Makanan dengan gerobak dorong - Makanan siap saji di pasar atau supermarket - Kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian fasilitas makanan, kegiatan penyediaan makanan atas dasar konesi, lihat 5629

Gambar 2.2 Nomor KBLI FITNFULL


Sumber: OSS, 2020

2) HKI

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan hukum kepada individu atau pihak tertentu untuk melindungi hasil karya cipta manusia yang memiliki nilai ekonomi (Hery, 2020). Salah satu bentuk dari HKI adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, menggandakan, atau memberi izin kepada pihak lain dalam memanfaatkan ciptaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hery, 2020).

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan hukum kepada individu atau pihak tertentu untuk melindungi hasil karya cipta manusia yang memiliki nilai ekonomi (Hery, 2020). Salah satu bentuk dari HKI adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, menggandakan, atau memberi izin kepada pihak lain dalam memanfaatkan ciptaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Hery, 2020). FITNFULL telah memiliki hak cipta atas poster yang dibuat secara orisinal sebagai representasi ide yang dapat dilihat pada **gambar 2.3**. Kepemilikan hak cipta tersebut menunjukkan komitmen FITNFULL dalam menghargai karya intelektual, menjaga orisinalitas konten promosi, serta melindungi aset kreatif perusahaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain.



Gambar 2.3 Hak Cipta Poster FITNFULL

3) NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebagai tanda registrasi suatu usaha. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha memperoleh

kemudahan dalam mengurus berbagai perizinan, termasuk izin usaha maupun izin komersial atau operasional, sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan (DJPPI Kominfo, 2024).

NIB FITNFULL telah diterbitkan pada bulan November 2024 yang dapat dilihat pada **gambar 2.4**. Hal tersebut menunjukkan bahwa FITNFULL memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha, serta berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, kepemilikan NIB juga mencerminkan keseriusan FITNFULL dalam membangun fondasi usaha yang profesional dan kredibel di mata konsumen maupun mitra bisnis.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | ANGELICA VITRIANY KUSUMA |
| 2. Alamat | : | [REDACTED] |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : | [REDACTED] |
| Email | : | [REDACTED] |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran keperluan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 November 2024

Menteri Investasi dan Hibrisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 November 2024

Gambar 2.4 NIB FITNFL

Kepemilikan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan FITNFL dalam mengembangkan serta menjalankan usahanya secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

